**APLIKASI KAIDAH *AL-TAWÂBI’* DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Panji Adam Agus Putra**

**Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung**

[panjiadam@unisba.ac.id](mailto:panjiadam@unisba.ac.id)

**ABSTRAK**

Kaidah fikih memiliki kedudukan yang sangat urgen dalam penyelesaian persoalan baik di bidang ibadah maupun muamalah, terutama dalam bidang muamalah yang semakin hari kini semakin berkembang. Padanan istilah muamalah adalah hukum ekonomi syariah. Salah satu kaidah yang menjadi pegangan dalam bermuamalah adalah kaidah tentang *tawâbi* yang berbunyi *al-tâbi’ tâbi*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep dan aplikasi kaidah tersebut dalam hukum ekonomi syariah serta mengetahui cabang dari kaidah tersebut serta aplikasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah pengikut (*tawâbi’*) ini adalah sesuatu yang eksistensinya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi mengikuti keberadaan sesuatu yang lain. Kaidah pengikut ini setidaknya memiliki 4 cabang (*furû’*) kaidah. Dari kaidah-kaidah tersebut setidaknya dapat teraplikasikan terhadap maslaah-masalah transaksi ekonomi khususnya persoalan-persoalan transaksi kontemporer. Dengan demikian, kaidah pengikut/ *tawâbi’* beserta cabang-cabangnyaini dapat berfungsi memecahkan berbagai persoalan transaksi dalam hukum ekonomi syariah.

**Kata Kunci: Kaidah Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Kaidah Pengikut**

**ABSTRACT**

Legal maxim have a very urgent position in solving problems both in the field of worship and muamalah, especially in the field of muamalah which is growing day by day. The equivalent of the term muamalah is sharia economic law. One of the rules that is used as a guide in muamalah is the lagal maxim about tawâbi which reads al-tâbi 'tâbi. The purpose of this research is to know the concept and application of these rules in sharia economic law and to know the branches of these rules and their applications. The results of the research show that the follower rule (tawâbi') is something whose existence cannot stand alone, but follows the existence of something else. This follower rule has at least 4 branches (furû') rules. At least these principles can be applied to economic transaction problems, especially contemporary transaction problems. Thus, the legal maxim of followers/tawâbi' and their branches can function to solve various transaction problems in sharia economic law.

**Keywords: Legal Maxim, Sharia Economic Law, Follower Rules**

1. **PENDAHULUAN**

Persoalan hukum ekonomi syariah (muamalah) tidaklah hanya seputar fikih yang mana sudah tercantum hukum-hukum yang sudah diproduksi (*istinbath*) melalui metode yang dinamakan *ushul fiqh.* Salah satu perangkat ilmu penting yang dibutuh zaman modern ini adalah *al-qawâ’id al-fiqhiyyah* atau kaidah-kaidah fikih. Uniknya, *al-qawaid al-fiqhiyyah* muncul setelah banyaknya karya-karya fikih yang dihasilkan oleh para pegiat hukum Islam. Kendati demikian, justru kaidah fikih tersebut merupakan ‘*tool*’ yang sangat mendukung dalam rangka menganalisis serta menggali hukum atas-atas isu-isu kontemporer yang berkembang di masyarakat. Tentu saja, kaidah yang dirumuskan tidaklah sembarang. Ia telah melewati proses panjang oleh para pakar hukum, sehingga fungsi *al-qawâ’id al-fiqhiyyah* sampai hari ini sangat bermanfaat terutama di bidang ilmu fikih (Muiz, 2020).

Seiring perkembangan zaman, kenyataannya menunjukkan bahwa tidak semua persoalan hukum terangkum oleh *nash*, baik Al-Qur’an maupun hadis Nabi Muhammad Saw. Terlebih dengan adanya berbagai permasalahan hukum baru sebagai konsekuensi logis atas perubahan keadaan sosial masyarakat yang terus terjadi. Namun, tidak berarti bahwa hukum yang dirumuskan kemudian tidak terikat dengan *nash*, meskipun sebuah permasalahan tidak disebutkan oleh *nash* secara spesifik, dan sebuah produk hukum diketahui dari fikih hasil pengkajian dan perumusan petunjuk serta tanda yang diberikan oleh *nash* (Jahada Mangka, 2021). dengan melakukan pengkajian terhadap hakikat dari suatu peristiwa melalui pijakan yang *syar’i* dari Al-Qur’an dan hadis (Sudhanan, 2019). Oleh karena itu, pertanyaan selanjutnya adalah perangkat apa yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk menggali dan merumuskan hukum tersebut (Hamzawi, 2016).

Perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa ekonomi syariah yang merupakan bagian dari kegiatan bermuamalah, betapapun banyaknya varian yang terdapat di dalamnya, dirasakan eksistensi dan perannya di tengah ummat. Respon positif terhadap ekonomi syariah ditunjukkan juga dengan tiada hentinya perbincangan dan diskusi yang serius yang berkaitan dengan tema-tema dan topik yang terkait dengannya. Ini ditunjukkan dengan semakin semaraknya produk keuangan Syariah di tengah masyarakat yang diikuti diskusi, seminar yang melibatkan para pemikir ekonomi syariah juga para praktisi. Salah satu bagian yang didiskusikan dalam ekonomi syariah adalah persoalan metodologi. Sebuah persoalan yang dinilai menjadi penanda yang membedakan Antara suatu sistem ekonomi yang satu dengan sistem ekonomi lainnya. Dalam metodologi ekonomi Islam, al-Quran sebagai wahyu Allah dan as-sunnah sebagai model tuntunan dijadikan sebagai sumber yang mengilhami pandangan dunia *Islamic man*. Sebuah inspirasi yang memandu manusia muslim untuk, misalnya, menampilkan dirinya sebagai makhluk yang kreatif dalam rangka memenuhi kewajiban (kekhalifahan) di hadapan Allah dan sesama manusia. Dengan inspirasi al-Quran dan as-Sunnah, seorang *islamic man* manakala aktif bekerja selain untuk dirinya, iapun tidak mengabaikan orang lain bahkan ia bersifat altruis (Wahid, 2014).

Salah satu kaidah fikih yang banyak dijadikan sebagai pegangan dalam merumuskan hukum oleh para pakar hukum Islam adalah kaidah fikih adalah kaidah tentang *tawâbi* yang berbunyi *al-tâbi’ tâbi*. Kaidah ini memiliki beberapa cabang kaidah dan digunakan sebagai sarana penemuan dan perumusan hukum oleh para fukaha dalam merespons persoalan-persoalan hukum, khususnya berkaitan dengan ekonomi Islam. Penelitian ini mencoba menggali konsep pokok serta cabang dari kaiadah tentang *tawâbi* yang berbunyi *al-tâbi’ tâbi* serta menggali aplikasinya dalam bidang hukum ekonomi syariah (*mu’âmalah mâliyyah*).

1. **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan sekunder. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian berdasarkan studi kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan sekunder. Jenis data yang dipergunakan dalam peneitian ini, yaitu data sekunder, yakni literatur yang berkaitan dengan kaidah-kaidah fikih. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Konsep dan Aplikasi Kaidah *al-Tawâbi’* dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Para ulama telah merumuskan sebuah kaidah fikih yang berkaitan dengan pegikut. Kaidah tersebut berbunyi sebagai berikut:

التَّابِعُ تَابِعٌ

“*Pengikut itu harus mengikuti (hukum yang diikutinya)”*(Nujaim, 1999).

Kalimat *al-tâbi’* (pengikut) adalah sesuatu yang mengikuti sesuatu yang lain, seperti Sebagian yang menjadi bagian dari keseluruhan, yang dipersyaratkan sebagai bagian dari syarat. Menurut al-Burnu, kalimat *al-tâbi’* (pengikut) memiliki arti sebagai berikut:

ما لا يوجد مستقلا بنفسه، بل وجوده تابع لوجود غيره

“Sesuatu yang eksistensinya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi mengikuti keberadaan sesuatu yang lain” (Al-Ghazi, 1996).

Sedangkan menurut al-Zarqa, sesuatu dianggap sebagai pengikut karena menjadi salah satu dari empat kemungkinan sebagai berikut: (1) karena ia mejadi bagian yang tidak mungkin (berbahaya) apabila dilakukan pembagian, seperti kulit yang menempel pada hewan; (2) karena ia menjadi bagian yang umumnya bersamaan, misalnya janinan hewan dari induknya, atau batu cincin dari cincinnya; (3) karena menjadi sifat bagi pengikut, seperti pohon atau bagunan yang ada pada sebidang tanah; dan (4) karena sudah menjadi keharusan kebutuhannya, misalnya sebuah kunci yang menjadi keharusan ada bersama gemboknya (Al-Zarqani, 1989).

Dalam konsep fikih, cara untuk mengetahui apakah sesuatu itu termasuk dalam kategori *tâbi’* atau *matbû’* adalah dengan melihat pandangan atau persepsi umum. Dengan demikian, pandangan umum pada Kawasan tertentu sah-sah saja berbeda dengan kawasan lain. Karena itu, bisa jadi orang Indonesia menganggap bahwa barang A termasuk kategori *tâbi’*, akan tetapi ternyata tidak demikian ketika hal itu terjadi di Mesir. Bahkan mungkin bisa terjadi perbedaan dalam satu negara antar kota atau provinsi. Konsep ini, berdasarkan kaidag fikih yang berbunyi:

كل ما ورد به الشرع مطلقاً، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة؛ يُرْجَع فيه إلى العرف

“*Segala sestau yang tidak memiliki Batasan secara syar’i dan secara kebahasaan, maka dikembalikan kepada kebiasaan/pandangan umum”*(Muhammad Musthafa al-Zuhaili, 2006).

Berdasarkan kaidah di atas, status kategori *tâbi’* atau *matbû’* notabenenya tidak memiliki batasan secara *syar’i* sehingga dikembalikan kepada *‘urf* (kebiasaan) atau pandangan umum yang tidak bertentangan dengan syariat.

Dengan demikian, kaidah ini mengandung pegertian bahwa sesuatu yang keberadaannya mengikuti (menjadi bagian) dari sesuatu yang lain, hukumnya tetap sebagai pengikut yang menyertai sesuatu yang diikuti (*matbû’*) apabila berlaku hukum atas yang diikuti tersebut. Alhasil, segala sesuatu yang secara wujudnya mengikuti, maka ia pun mengikuti dalam hal yang lain; baik dalam hal hukumnya atau lainnya. Karena pengikut itu adalah harus selalu mengikuti.

Sumber dalil kaidah ini berasal baik dari al-Quran, hadis, *atsar* sahabat. Adapun dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (66) قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (67) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا (68) قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (69) قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (70)

*Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Musa berkata: "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun". Dia berkata: "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apa pun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu*". (Q.S al-Kahfi [18]: 66-70).

Surah al-Kahfi ayat 66-70 di atas menunjukkan bahwa kedudukan Nabi Musa A.S adalah sebagai seorang murid, sedangkan Nabi Khidir A.S adalah seorang guru. Seorang murid mengikuti guru meskipun dengan kedudukan yang berbeda (Musa berkedudukan sebagai nabi sekaligus rasul sedangkan Khidir sebagai nabi saja). Sebagaimana diketahui, Nabi Musa A.S adalah seorang nabi dan rasul yang tidak mungkin menerima sesuatu yang merusak risalah-Nya. Hal ini menujukkan bahwa perbuatan mengikuti (kepatuhan) dalam perkara-perkara yang baik adalah diperbolehkan, sedangkan pengikutan atas perkara-perkara yang butuk adalah dilarang (Ali, 2004).

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (79)

*Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan Kami lah yang melakukannya*. (Q.S al-Anbiya [21]: 78-79).

Surah al-Anbiya ayat 78-79 di atas menjelaskan bahwa dalam hal mengikuti/pengikut (*al-taba’iyyah*) dapat terlihat pada hubungan antara kambing dan pemiliknya, yang ditinjukan oleh kalimat *ghanam al-qaum*, yaitu *kambing-kamping kepunyaannya*, yang menunjukkan bahwa hewan ternak menjadi tanggung jawab pemiiknya sehinhga apabila hewan tersebut merusak hak milik orang lain, maka pemiliknya yang bertanggung jawab (mengganti) kerusakan tersebut. Penisbatan “kambing” kepada “kaum” dalam kalimat *ghanam al-qaum* menunjukkan bahwa *mudhâf* (=kambing) mengikuti *mudhâf ilaih* (=kaum) (Ali, 2004). Dengan demikian, pengikut mengikuti yang diikuti dalam hal hukum yang berlaku baginya.

1. Hadis

Selain al-Quran sebagaimana dipaparkan di atas, sumber kaidah ini berdasarkan hadis yang diriwayakan oleh Abu Dawud sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» (رواه ابى داود)

“*Dari Jabir Ibn Abdullah r.a, dari Rasulullah Saw bersabda: “Sembelihan janin adalah sembelihan induknya”* (H.R Abu Dawud) (Abu Dawud, 2007).

Menurut Aiman Muhammad Ali, hadis di atas menunjukkan bahwa hukum yang berlaku bagi janin yang maih dalam kandungan induknya mengikuti hukum yang berlaku bagi induknya. Sehingga, apabila induknya telah disembelih secara syariat, maka janin tersebut menjadi halal dan tidak perlu disembelij secara tersendiri, karena sembelihan induknya adalah yang diikuti (*al-matbû*), sedangkan sembelihan janin adalah yang mengikuti (*al-tâbi’ah*) (Ali, 2004).

1. *Atsar* Sahabat

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى امْرَأَةٍ مُغَيَّبَةٍ كَانَ يُدْخَلُ عَلَيْهِا، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقِيلَ لَهَا: أَجِيبِي عُمَرَ، فَقَالَتْ: يَا وَيْلَهَا مَا لَهَا، وَلِعُمَرَ قَالَ: فَبَيْنَا هِيَ فِي الطَّرِيقِ فَزِعَتْ فَضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَدَخَلَتْ دَارًا، فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا، فَصَاحَ الصَّبِيُّ صَيْحَتَيْنِ، ثُمَّ مَاتَ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ، أَنْ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، إِنَّمَا [ص:459] أَنْتَ وَالٍ وَمُؤَدِّبٌ قَالَ: وَصَمَتَ عَلِيٌّ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانُوا قَالُوا: بِرَأْيِهِمْ فَقَدْ أَخْطَأَ رَأْيُهُمْ، وَإِنْ كَانُوا قَالُوا: فِي هَوَاكَ فَلَمْ يَنْصَحُوا لَكَ، أَرَى أَنَّ دِيَتَهُ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ أَفْزَعْتَهَا، وَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فِي سَبَبِكَ قَالَ: فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَقْسِمَ عَقْلَهُ عَلَى قُرَيْشٍ، يَعْنِي يَأْخُذُ عَقْلَهُ مِنْ قُرَيْشٍ لِأَنَّهُ خَطَأٌ (رواه عبد الرزاق)

*Dari Hasan r.a ia berkata: Umar Ibn Khattab r.a m,engutup seseorang untuk menemui seorang wanita yang lama menghilang diduga telah berzina, laki-laki yang diduga pelakunya pun membantah atas perzinaan itu. Maka Umar r.a mengutus seseorang untuk menemui wanita tersebut. Utusan itu berkata: Jawablah pertanyaan Umar r.a. Wanita itu kemudian berkata: Sungguh terlalu, apa itu, dan apa pula yang ditanyakan oleh Umar r.a itu. Kemudian Hasan berkata: Suatu Ketika saat wanita itu sendang berjalan di jalan ia mereasa cemas dan ingin melahirkan, ia kemudian memasuki sebuah rumah, lalu melahirkan anaknya. Bayi tersebut menangis sebanyak dua kali lalu meningga. Atas peristiwa tersebut Umar r.a meminta pendapat para sahabat Nabi Saq, di mana Sebagian dari mereka berpendapat dengan mengatakan: Anda tidak bertanggung jawab sama sakli, Anda hanyalah seorang pemimpin dan pendidik umat. Hasan berkata: sedangkan Ali r.a diam saja, kemudian Umar r.a menghadap kearahnya seraya bertanya: Bagaimana pendapatmu? Ali r.a menjwab: Jika mereka berkata berdasarkan pendapat mereka, maka pendapat mereka itu salah, sedangkan jika mereka berkata karena takut kepadamu maka sesungguhnya mereka tidak memerimu nasehat, menurut pendapatku, dendanya Kembali kepadamu, karena kamulah yang telah membuatnya ketakutan sehingga ia keguguran karena sebabmu. Hasan r.a berkata: Lalu Umar r.a meminta Ali r.a untuk membagi dendanya tersebut untuk ditanggung kaum Quiash, yaitu mengambil dendanya tersebut dari kaum Quiarsh, karena denda tersebut adalah denda kesalahan* (*diyat al-khata*). (H.R Abd al-Razaq) (Al-Razaq, 1982)

Berdasarkan *atsar* sahabat yang diriwayatkan oleh Abd al-Razaq di atas, menurut Aiman Muhammad Ali bahwa, *atsar* sahabat di atas menjukkan bahwa kedudukan Umar r.a dalam hal ini adalah sebagai orang yang diikuti (*al-matbû*) sebagaimana ditunjukkan oleh perkataan ‘Ali r.a “*karena kamulah yang telah membuatnya ketakutan”*, sedangkan utusan Umar r.a sebagai pengikut (*al-tâbi’*). Dalam masalah ini, orang yang diikuti (Umar r.a) adalah orang yang bertanggung jawab atas sesuatu yang ditimbulkan oleh pengikut (yaitu para utusan) (Ali, 2004).

Diantara beberapa aplikasi dari kaidah *al-tâbi’ tâbi’* adalah sebagai berikut:(Ariyanto, 2017)

1. Apabila seseorang membeli sapi, sedangkan sapi tersebut dalam kondisi sedang mengandung, maka anak sapi yang masih dalam kandungannya tersebut termasuk yang dibeli meskipun tidak disebutkan secara jelas dalam akad, karena anak sapi yang masih dalam kandungan induknya berkedudukan sebagai *tâbi’,* maka mengikuti hukum yang berlaku bagi induknya.
2. Apabila seseorang menjual sebidang kebun kepada seorang pembeli, dan sebelum kebun tersebut diserahterimakan kepada pembeli, pohon atau tanaman yang ada di kebun itu berbuah, maka penjual tidak berhak untuk memanen buah tersebut untuk dirinya karena menjadi milik pembeli. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 236 *Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah* sebagai berikut:

(الْمَادَّةُ 236) الزِّيَادَةُ الْحَاصِلَةُ فِي الْمَبِيعِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ كَالثَّمَرَةِ وَأَشْبَاهِهَا هِيَ لِلْمُشْتَرِي مَثَلًا إذَا بِيعَ بُسْتَانٌ ثُمَّ قَبْلَ الْقَبْضِ حَصَلَ فِيهِ زِيَادَةٌ كَالثَّمَرِ وَالْخَضْرَاوَاتِ تَكُونُ تِلْكَ الزِّيَادَةُ لِلْمُشْتَرِي وَكَذَا لَوْ وَلَدَتْ الدَّابَّةُ الْمَبِيعَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ كَانَ الْوَلَدُ لِلْمُشْتَرِي

“*Tambahan hasil dari barang yang dijual akan muncul dikemudian setelah selesainya akad dan sebelum serah terima barang dilaksanakan, menjadi milik pembeli. Contohnya: (1) dalam hal jual beli sebuah kebun, setiap buah-buahan, atau sayuran yang dihasilkan setelah akad tetapi sebelum penyerahan, menjadi pemilik pembeli; (2) Bila seekor sapi sudah dijual, anak sapi yang dilahirkan sebelum penyerahan sapi itu, menjadi milik pembeli.*

1. Apabila seseorang menggadai seekor kerbau miliknya kepada seorang *murtahin* (penerima gadai), kemudian kerbau itu beranak, maka anak kerbau itu juga menjadi bagian dari objek gadai, dan penggadai tidak berhak untuk mengambilnya sebelum akad gadai tersebut berakhir.
2. Segala sesuatu yang menjadi bagian dari akad, yang tidak disebukan secara tegas dikembalikan kepada adat kebiasaan dan *‘urf* masyarakat setempat, misalnya dalam hal jual beli laptop baru, cesan laptop secara umum dianggap sebagai bagian dari laptop, karena itu pembeli dapat meminta kepada penjual, apabila laptop yang dia beli tidak diserai dengan cesan.
3. Dalam fatwa Nomor: 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadikan kaidah ini sebagai salah dasar kebolehan HMETD Syariah yang didefiisikan sebagai "hak yang melekat pada saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli efek baru; termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada pihak lain”. Dari sini terlihat bahwa HMETD diberikan kepada para pemegang saham karena kepemilikan mereka terhadap saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES). Jadi, hak ini dipandang sebagai hak yang lahir dan mengikuti hak kepemilikan mereka terhadap saham.

**Cabang dan Aplikasi Kaidah *Tawâbi’* dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Kaidah *al-tâbi’tâbi* merupakan kaidah umum yang memiliki beberapa kaidah cabang. Di bawah ini akan diuraikan beberapa kaidah cabang berkaitan dengan kaiadah *tawâbi’* serta aplikasinya dalam hukum ekonomi syariah (*mu’âmalah mâliyyah*).

1. Kaidah Pertama

التابع لا يفرد بالحكم

“*Pengikut itu tidak menyendiri di dalam hukum*”(Al-Suyuthi, 1990)

Maksud dari kaidah ini adalah pengikut yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan keberadaannya mengikuti sesuatu yang lain, karena ia menjadi bagian darinya, atau seperti bagian yang tidak terpisahkan darinya, maka pengikut tersebut tidak dapat menjadi objek akad tersendiri yang terpisah dari sesuatu yang diikutinya (*al-matbû’*) (Ariyanto, 2017). Dengan kata lain, bagi pengikut berlaku hukum yang sama dengan hukum yang berlaku bagi sesuatu yang diikytinya, kecuali pengikut itu sudah menjadi sesuatu yang dimaksudkan terpisah.

Diantara aplikasi kaidah ini dalam hukum ekonomi syariah antara lain dalam kasus *ihyâ al-mawât* (mengelola yang tak bertuan). Kasus ini adalah merupakan kasusu tentang masalah pertanahan (agrarian), sebgaimana diketahui bahwa dijaman penjajahan Belanda konsep pertanahan membolehkan untuk menggarap serta memiliki tanah yang tidak bertuan (*ard al-mawât*). Dalam Islam, konsep *ihyâ al-mawât* dijelaskan bahwa jika tanah tak bertuan itu dikelola, maka syaiat secara resmi memberikan hak milik tanah kepada pengelola (*muhyi*). Karena dalam konsep ini sendiri dalam praktiknya tidak mempunyai ketentuan yang pasti. Karena kata *ihyâ* yang secara etimologis adalah memperdayakan sesuatu (tanah) sesuai dengan kehendak *muhyi* (pihak pengelola), namun syariat tidak memberikan ketentuan-ketentuan khusus tentang konsep *ihyâ al-mawât*. Dengan demikian dalam tataran praktiknya, disesuaikan dengan adat kebiasana yang berlaku (Arfan, 2013).

1. Kaidah Kedua

من ملك شيئا ملك ما هو من ضرورته

“*Barangsiapa yang memiliki sesuatu, maka berarti ia memiliki sesuatu lain yang sudah jadi keharusannya”*(Zaidan, 2001).

Maksud kaidah ini pada hakikatnya menjadi rincian bagi dua kaidah sebelumnya, karena kaidah ini juga menegaskan konsekuensi hukum pengikut. Maksud dari kaidah ini adalah apabila seseorang memiliki sesuatu atau berhak terhadap sesuatu, maka dia berhak pula memiliki sesuatu yang lain yang konsekuensi (keperluan/kebutuhan) dari sesuatu atau hak yang dimilikinya itu. Walaupun sesuatu yang lain itu tidak disebutkan dalam suatu akad (transaksi) muamalah. Sedangkan kata *dharûrah* dalam kaidah ini berarti sesutau yang secara rasionalisme dibutuhkan seseorang sebagai pendukung kebermanfaatan atas suatu barang. Bukan *dharûrah* yang berarti bahaya atau darurat yang sering digunakan masyarakat pada umumnya (Arfan, 2013).

Diantara contoh aplikasi kaidah ini dalam hukum ekonomi syariah adalah, apabila seseorang membeli gembok, maka sekaligus dengan kuncinya. Apabila seseorang membeli sapi untuk diperah, maka termasuk di dalamnya anak susuannya walaupun tidak disebutkan (dalam akad) sebagaimana tercatat dalam materi 231 dari *Majallah al-Ahkâm al-‘Adliyyah*. Adapun redaksinya adalah sebagai berikut:

(الْمَادَّةُ 231) مَا كَانَ فِي حُكْمِ جُزْءٍ مِنْ الْمَبِيعِ أَيْ مَا لَا يَقْبَلُ الِانْفِكَاكَ عَنْ الْمَبِيعِ نَظَرًا إلَى غَرَضِ الِاشْتِرَاءِ يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ بِدُونِ ذِكْرٍ مَثَلًا إذَا بِيعَ قُفْلٌ دَخَلَ مِفْتَاحُهُ

“*Sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari sesuatu barang yang dijual, artinya sesuatu benda yang tidak dapat dipisahkan dari benda yang akan dijual termasuk objek pembelian, adalah termasuk yang dijual, meskipun tanpa secara eksplisit disebutkan (dalam akad)”*.

1. Kaidah Ketiga

يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها

“*Ada disepensasi (dimaafkan) untuk pengikut, tetapi tidak berlaku untuk lainnya (yang diikuti)”*(Al-Hamawi, 1985).

Maksud kaidah ini adalah bahwa syariat memberi dispensasi terhadap pengikut yang mengikuti sesuatu yang lain yang mubah dan halal apabila pada pengikut itu terdapat kekurangan. Namun, syariat tidak memberikan toleransi apabila kekurangan tersebut terdapat pada sesuatu yang diikuti (*al-matbû’*). Karena itu, syariat memberi keringanan apabila pada sesuatu yang mengikuti objek akad tertentu terdapat kekurangan atau ada syarat yang tidak terpenuhi. Namun, tidak ada keringanan dan dispensasi apabila syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat tidak dapat dipenuhi oleh objek akad yang sesungguhnya. Keringanan seperti di atas diberikan oleh syariat karena kebutuhan manusia, yang apabila tidak dibolehkan niscaya akan menyebabkan sesuatu yang menjadi objek sesungguhnya menjadi dilarang juga (Al-Lathuf, 2003).

Aplikasi kaidah ini dalam hukum ekonomi syariah adalah seorang mewakafkan sebidang kebun yang tanamannya sudah rusak, maka wakaf itu adalah sah, karena yang rusak itu adalah tanaman yang mengikuti kebun, bukan kebunnya itu sendiri. Dalam contoh aplikasi ini, kebun adalah yang diikuti karena wakafnya adalah wakaf kebun, bukan tanaman, meskipun tanaman termasuk yang diwakafkan karena ia mengikuti kebin yang diwakafkan (A. Djazuli, 2016).

Contoh lainnya adalah mengikuti asuransi konvensional hukumnya adalah terlarang, karena termasuk transaksi *gharar*. Namun, jika keberadaan asuransi konvensional tersebut hanya mengikuti akad yang lain, seperti pembelian tiket moda transportasi umum, maka hal tersebut ditoleransi.

1. Kaidah Keempat

ذِكْرُ بَعْضِ مَا لَا يَتَجَزَّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِ

“*Penyebutan Sebagian atas sesuatu yang tidak dapat dipisahkan (dibagi) adalah seperti penyebutan keseluruhan”*(Al-Mullaqin, 2010).

Maksud kaidah ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipecah (dibagi), maka jika ia dsebut walau hanya sebagaian, maka secara tidak langsung seperti menyebut seluruhnya, karena merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan ia tidak dapat dipecah atau dibedakan. Bahkan jika penyebutan Sebagian itu dipahami apa adanya (Sebagian), maka akan mengakibatkan tidak bisa dipahami sama sekali maksud penyebutan itu (Arfan, 2013).

Aplikasi kaidah ini dalam hukum ekonomi syariah adalah pemilik hak *syuf’ah* ketika merelakan Sebagian haknya, sama seperti merelakan semuanya. Karena hak *syuf’ah* tidak mungkin terbagi.

Aplikasi lainnya adalah, orang yang memakai kamar hotel setengah hari, sama seperti menyewa sehari penuh. Karena pemilik hanya melayani penggunaan kamar minimal sehari. Sehingga, meskipun memakai hanya setengah hari, tetapi bayarannya boleh ditetapkan sehari, dan tidak ada unsur zalim dalam masalah ini (Baits, 2020).

1. **SIMPULAN**

Kaidah fikih memiliki fungsi untuk memudahkan seorang mujtahid dalam melakukan proses penemuan dan penggalian hukum (*istinbâth al-ahkâm*) terhadap suatu masalah dengan cara megggabungkan masalah yang serupa di bawah salah satu kaidah yang bisa dikaitkan. Salah satu kaidah fikih adalah kaidah tentang *tawâbi* yang berbunyi *al-tâbi’ tâbi*. Substansi dari kaidah pengikut (*tawâbi’*) ini adalah sesuatu yang eksistensinya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi mengikuti keberadaan sesuatu yang lain. Kaidah pengikut ini setidaknya memiliki 4 cabang (*furû’*) kaidah. Dari kaidah-kaidah tersebut setidaknya dapat teraplikasikan terhadap maslaah-masalah transaksi ekonomi khususnya persoalan-persoalan transaksi kontemporer. Dengan demikian, kaidah pengikut/ *tawâbi’* beserta cabang-cabangnyaini dapat berfungsi memecahkan berbagai persoalan transaksi dalam hukum ekonomi syariah.

1. **REFERENSI**

A. Djazuli. (2016). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Prenada Media Group.

Abu Dawud. (2007). *Sunan Abȋ Dâwud*. Dâr al-Fikr.

Al-Ghazi. (1996). *al-Wajȋz Fȋ Ȋdhah Qawâ’id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*. Muasasah al-Risalah.

Al-Hamawi, S. al-D. al-H. (1985). *Ghamz ‘Uyûn al-Bashâir Fî Syarh al-Asybâh wa al-Nadzâir*. Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Lathuf, A. al-R. I. S. al-‘Abd. (2003). *al-Qawâ’id wa al-Dhawâbith al-Fiqhiyyah al-Mutadhaminah liltaysîr*. Umadah al-Bahts al-‘Alami bi al-Jami’ah al-Islamiyyah.

Al-Mullaqin, I. (2010). *Qawâ’id Ibn al-Mullaqin: al-Asybâh wa al-Nadzâir Fî Qawâ’id al-Fiqh*. Dâr Ibn al-Qayyim wa Dâr Ibn ‘Affân.

Al-Razaq, A. (1982). *al-Mushanaf*. al-Maktabah al-Islamî.

Al-Suyuthi. (1990). *al-Asybâh wa al-Nadzâir*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Zarqani, M. (1989). *Syarah al-Qawa’id al-Fiqhiyyah*. Dar al-Qalam.

Ali, A. M. (2004). *al-Qawâ’id al-Taba’iyyah Dhawâbituhâ wa Tathbîqâtuhâ Fî al-Fiqh al-Islâmî*. al-Jâmi’at al-Urduniyyah.

Arfan, A. (2013). *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipopogi dan Penerapannya dalam Ekonomi islam dan Perbankan Syariah*. UIN Maliki Press.

Ariyanto. (2017). *Kaidah-Kaidah Fikih: Sebuah Aplikasi dalam Bidang Muamalat dan Ekonomi Islam*. Bandar Publishing.

Baits, A. N. (2020). *Pengantar Kaidah Fiqih Kubro: Dan Penerapannya Dalam Fiqh Muamalah*. Muamalah Publishing.

Hamzawi, A. (2016). Qawaid Ushuliah & Qawaid Fiqhiyah (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath al-Ahkam). *Inovatif Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, *2*(2).

Jahada Mangka, A. M. T. B. dan M. I. S. (2021). Implementasi Kaidah “Lā Masāga Li Al-Ijtihād Fī Maurid Al-Naṣ” Dalam Fikih Islam. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, *2*(1).

Muhammad Musthafa al-Zuhaili. (2006). *Al-Qawâ’id al-Fiqhiyyah wa Tathbȋqâtuhâ ‘Alâ al-Madzâhib al-Arba’ah*. Dar al-Fikr.

Muiz, A. (2020). Landasan Dan Fungsi Al-Qawa’id Al Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam. *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, *3*(1).

Nujaim, I. (1999). *al-Asybâh wa al-Nadzâir ‘Alâ Madzhab Abȋ Hanifah al-Nu’mân*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Sudhanan, L. H. dan M. Y. (2019). Kaidah dalam Interaksi dan Interpretasi terhadap Nas-nas Tanda Hari Kiamat. *NUKHBATUL’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, *5*(2).

Wahid, W. G. A. (2014). Posisi Ushul Fikih dalam Metodologi Ekonomi Islam. *Jurnal Muqtasid,* *5*(1).

Zaidan, A. al-K. (2001). *al-Wajîz Fî Syarh al-Qawâ’id al-Fiqhiyyah Fî al-Syarî’ah al-Islâmiyyah*. Muasasah al-Risâlah.